

LAPORAN TAHUNAN

PPID Tingkat III 2022



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID) TINGKAT III KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2022

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJKN Aceh, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan,

struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

B. Sarana dan Prasana

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Lhokseumawe secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi ke KPKNL Lhokseumawe dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut :

1. Layanan panggilan telepon melalui nomor (0645) 631600
2. Layanan informasi melalui e-mail pada alamat kpknlhokseumawe@kemenkeu.go.id
3. Layanan whatsapp melalui nomor 0821 6481 4800.

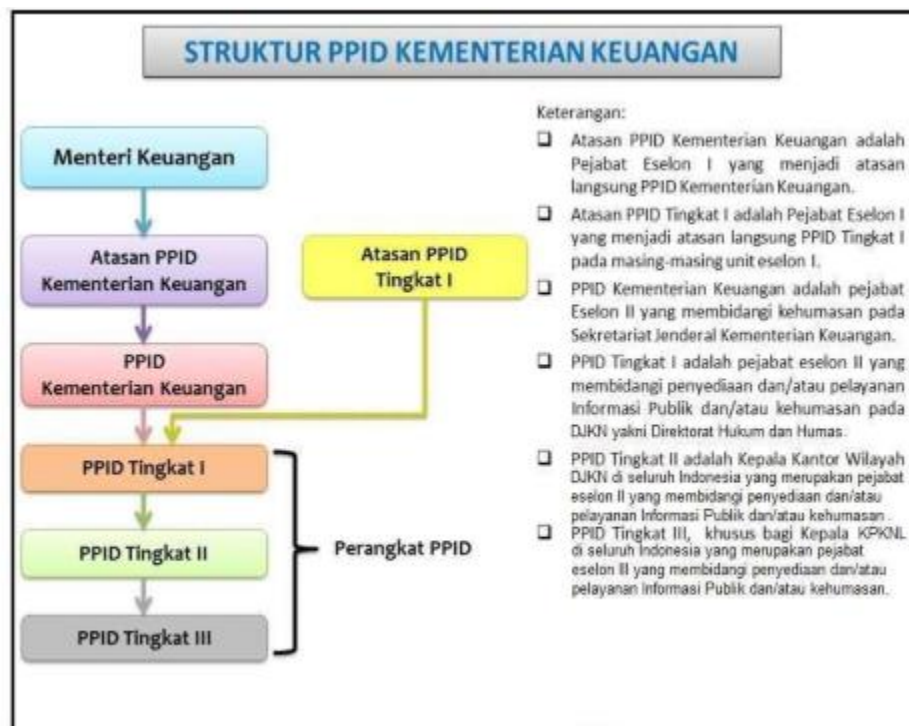
KPKNL Lhokseumawe juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Mataram menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat

untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN. Platform media sosial yang digunakan oleh DJKN untuk tujuan di atas, adalah:



Struktur PPID Kementerian Keuangan Sesuai

PMK Nomor : 200/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan



Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID DJKN melalui:

1. Surat;
2. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) dan/atau mobile PPID Kemenkeu;
3. Layanan informasi secara walk-in melalui APT KPKNL Lhokseumawe.

C. Sumber Daya Manusia

Pemberian layanan informasi publik merupakan salah satu tugas dan fungsi Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Lhokseumawe yang dipimpin oleh 1 (satu) kepala seksi dan 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola layanan informasi publik.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022, belum ada permintaan informasi publik yang diterima oleh KPKNL Lhokseumawe.

E. Rata-rata waktu yang diperlukan

Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID akan memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

F. Kendala Eksternal dan Internal

Tidak ada kendala baik eksternal maupun internal dalam penyediaan layanan informasi publik pada KPKNL Lhokseumawe.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

KPKNL Lhokseumawe berkomitmen untuk memberikan layanan prima dan melakukan sinergi dalam menyediakan layanan informasi publik sesuai ketentuan PPID dan SOP yang berlaku.

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III KPKNL LHOKSEUMAWE

TAHUN 2022

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Pemohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Diabaikan	Informasi tidak dikuasai										
N I H I L																									